



PUTUSAN

Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 21 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kedungpring xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS HAPPY FAJARIYANTO, S.H., para Advokat, berkantor di DESA GEMBONG, RT 001 RW 001, KECAMATAN BABAT, KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 598/Kuasa/2024/PA.Lmg tanggal 24 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email agushappyfajariyanto@gmail.com, sebagai Pemohon/kuasa Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 14 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, dengan domisili elektronik pada alamat email prasetrizky@gmail.com, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Para Saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 16 Maret 2023, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan status jejak dan Janda cerai sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3524121032023024, tertanggal 16 Maret 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Pemohon di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kedungpring, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 9 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan harmonis, tapi sejak bulan Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon tidak terbuka kepada Pemohon bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mempunyai hutang;
5. Bahwa , akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Desember tahun 2023 Termohon dipulangkan kerumah orangtua Termohon di Dusun Jongkang RT. 002 RW.004, Desa Jubel Kidul, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx , sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No.9 Tahun 1979 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi hukum Islam;

Hal 2 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (rumah tangga) sulit di gapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lamongan.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul sebab perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam posita gugatan diatas, maka dengan demikian mohon agar ketua Pengadilan Agama Lamongan cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutuskan:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Deby Eka Fernanda Putra**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Membeban biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider : Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan bertempat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada AGUS HAPPY FAJARIYANTO, S.H., Advokat berkantor di DESA GEMBONG, RT 001 RW 001, KECAMATAN BABAT, KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 598/Kuasa/2024/PA.Lmg tanggal 24 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Muhimmatul Khoiroh, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik tertanggal 05 September 2024 sebagai berikut:

1. Iya kami telah melaksanakan pernikahan dikantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pada tanggal 16 Maret 2023
2. Dan kami tinggal dikediaman saya sendiri di Jongkang bukan di Kradenan seperti yang ditulis digugatan Pemohon tersebut.
3. Kami telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 anak laki – laki.
4. Tuduhan ini tidak benar tidak ada yang saya tutupi, justru malah saya yang membayar hutang pemohon disalah satu caffe di gunung pegat Babat Lamongan.
5. Saya tidak pernah dipulangkan, melainkan tepat ditanggal 26 februari 2024 jam 2 malam beliau berpamitan sambil merangkul saya yang baru pulang dari opname mau bekerja kirim bata ringan ke jombang, beliau Pemohon sendiri yang bilang ke saya ingin fokus sekolah korea selama 3/4 bulan habis itu pulang namun beberapa minggu tiba – tiba tidak ada kabar sama sekali, saya berusaha mencari dan menghubungi namun dipersulit.
6. Tidak ada etikat baik untuk berdamai melainkan akses untuk komunikasi dipersulit, bahkan nomor WhatsApp saya diblokir.
7. Saya ingin Rumah Tangga saya kembali utuh demi anak saya.
8. Saya tidak ingin bercerai.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik tertanggal 06 September 2024 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa atas dalil jawaban Termohon pada angka 4 dapat Pemohon tanggapi tidak benar Pertengkarannya yang terus menerus adalah karena Termohon tidak terbuka kepada Pemohon bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mempunyai hutang;

Hal 4 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Replik Pemohon (Tergugat Rekonpensi) diatas maka Pemohon (Tergugat Rekonpensi) mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 1696/ Pdt.G/ 2024/ PA.Lmg di Pengadilan Agama Lamongan untuk mengesampingkan dalil-dalil Jawaban Termohon (Penggugat Rekonpensi) dan selanjutnya memutuskan :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Termohon Konvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara elektronik tertanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Berkenaan dengan adanya REPLIK dari PEMOHON yang telah diajukan pada tanggal 09 September 2024, Bersama ini TERMOHON mengajukan DUPLIK sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil – dalil yang telah diajukan oleh PEMOHON kecuali yang di nyatakan benar oleh TERMOHON.
2. Bahwa terhadap dalil REPLIK PEMOHON pada no.2 tidak benar apabila saya TERMOHON tidak terbuka dan tidak ada pertengkaran terus menerus seperti yang diajukan tersebut.
3. Saya TEMOHON berharap kepada Majelis Hakim pemeriksa agar menolak gugatan cerai PEMOHON terhadap saya TERMOHON demi anak saya yang baru lahir.

Berdasarkan uraian tersebut maka TERMOHON meminta kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Lamongan C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 1696/pdt.G/2024/PA.Lmg Ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 5 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Duplik rekonvensi secara elektronik tertanggal 11 September 2024 yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 3524121032023024 tanggal 16 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3524062508970001, tanggal 07 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan mereka karena saksi sebagai Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Pemohon di Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 9 bulan, lalu Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Bakda dukhul dan saat ini sekitar 1 Agustus 2024 yang lalu Termohon melahirkan;
- Bahwa ketika Termohon melahirkan, Pemohon tidak menjenguknya karena tidak diberitahu;

Hal 6 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak terbuka masalah hutang sebelum menikah sebesar Rp.50.000.000,- dan Termohon mempunyai hutang kepada adik Pemohon sebesar Rp.300.000,- ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar setelah menikah baru 2 hari sudah terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 yang lalu ;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai kernet, tapi sekarang sudah tidak bekerja lagi, sehingga semua kebutuhan sehari-hari dari orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi sehingga Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan mereka karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Pemohon di Desa Kradenanrejo, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx selama kurang lebih 9 bulan, lalu Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri (Bakda dukhul) dan sekitar 1 Agustus 2024 yang lalu Termohon

Hal 7 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan, ketika itu Pemohon dihabari kalau isterinya melahirkan, namun Pemohon tidak mau untuk menjenguknya;

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan kurang nafkahnya;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulanan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa dulu Pemohon bekerja sebagai kernet bapaknya yang bekerja sebagai sopir, namun sekarang Pemohon sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teni Angela NIK 3524125910960002, tanggal 30 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No: 061/SKLNEO/RSPHL/VIII/24 tanggal 29 Agustus 2024, atas nama Ny. Teni Angela, dari Rumah Sakit Permata Hati Lamongan bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI:

Saksi 1. Kastari bin Rejo, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Jatirejo Rt.001, Rw.004, Desa Jubel kidul, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan mereka karena saksi sebagai Paman Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Pemohon di Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lamongan selama kurang lebih 9 bulan, lalu Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Bakda dukhul, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2024 yang lalu Termohon melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Keyfanno Pratama ;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon tidak tanggung jawab dalam hal nafkah, karena Pemohon hanya bekerja sebagai kernet ayahnya ;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2. Aman bin Atrop, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mandor, bertempat tinggal di Dusun Jatirejo Rt.001, Rw.004, Desa Jubel kidul, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan mereka karena saksi sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Pemohon di Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 9 bulan, lalu Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri;

Hal 9 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Bakda dukhul, kemudian pada bulan Agustus 2024 yang lalu Termohon melahirkan seorang anak laki-laki saksi belum tahu namanya;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon, karena Pemohon hanya bekerja sebagai kernet ayahnya dan sekarang tidak bekerja lagi ;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, ahirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan melalui email tertanggal 03 Oktober 2024, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada AGUS HAPPY FAJARIYANTO, S.H., Advokat berkantor di DESA GEMBONG, RT 001 RW 001, KECAMATAN BABAT, KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 598/Kuasa/2024/PA.Lmg tanggal 14 Agustus 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim

Hal 10 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Muhimmatul Khoiroh, S.H.I., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak terbuka kepada Pemohon bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mempunyai hutang; dan telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama ini Termohon tinggal dikediaman sendiri di Desa Jongkang, bukan di Keradenan sebagaimana tertulis di permohonan Pemohon ;
- Bahwa tidak benar kalau dikatakan Termohon mempunyai hutang sebelum menikah dengan Pemohon, malah Termohon yang membayar

Hal 11 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pemohon disalah satu cafe di gunung pegat Babat Lamongan dan tidak benar kalau Termohon dipulangkan melainkan pada tanggal 26 Februari 2024 jm 2 malam, Pemohon pamitan sambil merangkul Termohon sambil mengatakan mau bekerja kirim bata ringan ke Jombang dan Pemohon sendiri bilang kalau dirinya focus sekolah korea selama 3 / 4 bulan, namun setelah itu tiba-tiba tidak ada habar sama sekali Termohon tetap berusaha mencari dan menghubungi namun dipersulit.

- Bahwa Pemohon tidak ada itikad baik untuk berdamai melainkan Termohon tidak akses lagi bahkan nomor WhatsApp Termohon diblokir ; ;

- Bahwa Termohon ingin rumah tangganya kembali utuh dan rukun kembali demi anak Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon keberatan atas permohonan cerai Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 12 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal 13 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat keterangan kelahitan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak yang baru lahir 1 Agustus 2024 yang lalu;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak terbuka kepada Pemohon bahwa sebelum menikah dengan Pemohon dan Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Hal 14 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg



4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, disamping itu pihak Pemohon sudah tidak ada kemauan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, walaupun

Hal 15 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sendiri tetap ingin rukun dengan Pemohon, untuk itu rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang pokoknya *suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti Retak dan Pecah*, tanpa mempersoalkan siapa pemicu terjadinya keretakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sudah retak dan pecah, jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta berdasarkan pasal 39 (ayat 2) Undang-undang No.1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon dalam jawabannya tidak mengajukan tuntutan apapun, karena Termohon masih berkeinginan untuk hidup rukun kembali dengan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim secara *ex officio*

Hal 16 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg



akan menetapkan kewajiban-kewajiban Pemohon terhadap Termohon, sebagai akibat terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

1. Nafkah terhutang (madliyah) Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Pemohon telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal yang menurut dalil Pemohon selama 7 bulan dan Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka termohon berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri juga saksi-saksinya, terbukti kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Pemohon sudah tidak mengunjungi Termohon, apalagi memberi nafkah kepada Termohon, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib untuk membayar nafkah yang terhutang/madliyah selama 7 bulan x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sama dengan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

2. Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan istrinya (Termohon), maka berkewajiban untuk memberi nafkah iddah, sesuai

Hal 17 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, adalah 3 (tiga) kali suci yaitu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama terutama terhadap bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini, maka tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Termohon sebagai seorang isteri tidak berbuat **nusyuz**, sedangkan talak yang dijatuhkan suami adalah talak satu raj'i, oleh karenanya Pemoho berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Fiqhu'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل

الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : “ Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

3. Uang Mut'ah

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), dimana dalam cerai talak menurut hukum Islam, sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan isterinya (Termohon) wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *mut'ah* (tali asih / Kenang-kenangan) yang layak kepada mantan isteri (Termohon), selama bekas istri tidak nusyuz, sebagaimana ketentuan berikut ini:

-Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

Hal 18 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg



و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

-Juga firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراحيلا

Artinya: "...Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas isteri yang masih berkeinginan untuk rukun kembali, apalagi ketika melahirkan tanpa didampingi seorang suami, hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah Az- Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa-adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

والتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البيونة كبرى

Artinya : " Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain Kubro".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apalagi ketika Termohon melahirkan dengan tidak ditungguhi Pemohon, bahkan Pemohon telah diberitahu, namun Pemohon enggan untuk menjenguk isterinya yang sedang melahirkannya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dihukum untuk mengenai Mut'ah berupa uang yang harus dibayar kepada Termohon sebesar = Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan

Hal 19 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg



ikrar talak, Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

4. Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 juga pengakuan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan terbukti kalau Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak yang lahir ketika perkara sudah diajukan oleh Pemohon, diberi nama : Keyfanno Pratama lahir pada tanggal 29 Agustus 2024 yang lalu, sekarang ikut bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) yang menyatakan “ *bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*”. Dan huruf (b) menyatakan “ *bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*”. Dan bahkan disebutkan juga dalam pasal 45 Undang Undang yang sama yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut :

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf (c) jo pasal 105 huruf (c) jo 149 (d) jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya :“ *Seorang ayah wajib memberi (kecukupan)nafkah anaknya* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan memperhatikan kesanggupan dan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim

Hal 20 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak bernama : Keyfanno Pratama, umur 1 bulan, setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya , sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON) berupa :
 - 3.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dan pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, dan Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

4. Menghukum kepada Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON) nafkah seorang anak bernama Keyfanno Pratama, yang masih berumur 1 bulan, selama ikut bersama Termohon, setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan

Hal 21 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami H. Roihan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Mu'arofah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

H. Roihan, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

**Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I.,
S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. Mu'arofah, S.H.

Hal 22 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.Proses	Rp 100.000,00
3.Panggilan	Rp 40.000,00
4.PNBP	Rp 30.000,00
5.Penyumpahan	Rp 50.000,00
6.Redaksi	Rp 10.000,00
7.Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 270.000,00

Hal 23 dari 23 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)